

TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT NO 538 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan hurufb, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum \_ Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 327 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jambi Nomor 537 Tahun 2024
- Keputusan Ini Menetapkan Pembentukan Tim Pendaftaran Dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 Februari 2024  
- Lamp : 2 hlm